

**EFEKTIVITAS STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH PASAR
KUALA TUNGKAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI
JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
HARDIAN WIDIANTO
NIM: 105180240**

**Pembimbing:
Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
Alhusni, S.Ag., M.HI**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H/ 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Hataian Widiyanto
NIM: 105180240

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Jambi – Ma. Bulitan KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 20 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Oktober 2022







Mengesahkan:

Dekan.



Dr. Sayuti, S.Ag.,MH
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI NIP. 197711220 199203 2001	()
Sekretaris Sidang	: Zarkani, M.M NIP. 197603262002121001	()
Penguji I	: Drs. H. Sulaeman, M.H.I NIP. 19611005 199503 1001	()
Penguji II	: Mustiah Rh, S.Ag., M.Sy NIP. 19700706 199803 2003	()
Pembimbing I	: Dr. Sayuti, S.Ag.,MH NIP. 197201022000031005	()
Pembimbing II	: Alhusni, S.Ag., M.HI NIP. 196712225 200901 1017	()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ٥٣

Artinya: "...Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa1 semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Az Zumar {39} : 53).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang maha kuasa maha pengasih lagi maha penyayang dari atas segala nikmat. Atas Anugrah, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya lah yang memberi kemudahan dalam segala urusan. Sholawat dan Salam tak lupa dihaturkan kepada Rasulullah SAW sebagai panutan dan bukti contoh teladan yang baik dalam memberikan petunjuk bagi umat manusia di dunia. Dengan ini saya persembahkan keberhasilan saya ini yang utama dan paling utama untuk kedua orang tua saya, Bapak Haryanto yang telah menjadi orang tua yang terbaik tak lupa kepada Mamak Lismida (Alm) yang pasti selalu melihat dari surga dan selalu jadi orang paling dekat di hati, terimakasih telah menjadi orang tua terhebat bagi saya, yang telah mendidik dan mengasuh dengan penuh kasih sayang, limpahan do'a untuk menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta dalam meraih cita-cita. Tidak luput pula kepada saudara saya yaitu abang saya Haditya Listianto, Hendiko Dwi Prasetyo yang juga membantu dalam urusan material dan membantu dalam urusan lain, serta untuk adik tercinta Hastri Haffisa yang semoga menjadi wanita hebat. Dan juga Kepada Shalsa Savitri yang sudah menjadi support system dan sering membantu dalam menyelesaikan studi. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I (satu) dan Bapak Alhusni, S.Ag., MH selaku dosen pembimbing II (dua) saya. Teman-teman serta sahabat organisasi Gerakan Seni Kampus dan Komunitas Generasi Baru Indonesia 2021 yang menambah warna dalam menempuh kehidupan kampus serta teman-teman dan sahabat yang ikut serta membantu. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan karya tulisan ini untuk kalian semua. Semoga Allah SWT membalas budi kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya sebagai Ilmu Pengetahuan dimasa yang akan datang. Aamiin...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Nama : Hardian Widiyanto

NIM : 105180240

Judul : Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang yang melanggar peraturan berjualan pada bahu jalan dan trotoar daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil serta kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) strategi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penertiban pedagang dengan melakukan sosialisasi terhadap pedagang selama 3 kali patroli, jika masih melanggar maka pelaku pelanggaran dipanggil ke kantor untuk diberikan sosialisasi mendalam namun jika masih melanggar maka akan dilakukan tindak tegas oleh petugas, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban berupa relokasi pedagang dan melakukan penegakkan undang-undang yang mana pedagang akan diserahkan ke pengadilan untuk diberikan sanksi. (2) hambatan dan kendala yang terjadi dalam melakukan penertiban ada 2 yaitu faktor internal yang terdiri dari Kekurangan Personel, Individu Anggota, kekurangan armada. Dan faktor eksternal mencakup Pemahaman dari pedagang, perlawanan dari pedagang, serta anggaran dari satpol pp (3) ketentuan mengenai larangan pedagang berjualan pada trotoar dan bahu jalan tertera pada Undang-undang serta Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Strategi, Pedagang

Nama : Hardian Widiyanto

NIM : 105180240

Judul : Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

ABSTRACT

This study aims to look at the strategy of the civil service police unit in controlling traders who violate the selling regulations on the shoulders and sidewalks of the Kuala Tungkal Market area, Tanjung Jabung Barat Regency. The method in this study is a descriptive research method with a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the results and conclusions in this study are as follows: (1) the strategy carried out by the West Tanjung Jabung civil service police unit in controlling traders by conducting socialization to traders for 3 patrols, if it still violates then the offender is called to the office to be given in-depth socialization but if they are still violating it will be taken decisive action by the officers, then the Civil Service Police Unit conducts control in the form of relocating traders and enforcing laws in which traders will be handed over to the court to be given sanctions. (2) there are 2 obstacles and obstacles that occur in carrying out enforcement, namely internal factors consisting of Personnel shortages, Individual Members, fleet shortages. And external factors include understanding from traders, resistance from traders, as well as budgets from Satpol PP (3) provisions regarding the prohibition of traders selling on sidewalks and road shoulders are stated in the Act and Regional Regulations.

Keywords: Civil Service Police Unit, Strategy, Traders

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, atas iradahnya hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam atas Nabi Muhammad SAW pembawa risalah. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis sendiri sangat sadar bahwa penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan pihak yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil, untuk itu melalui kolom ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA, Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., MH Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR., PH.D Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
5. Bapak Dr. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
6. Ibu Irmawati Sagala, S.IP., M.Si, MSHS Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
7. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan
8. Bapak Alhusni, S.Ag., M.HI Selaku Pembimbing II
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah yang telah memperlancar urusan penulisan skripsi ini.
10. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Para Pedagang di Daerah Pasar Parit I dan Pasar Tungkal IV Kota Kuala Tungkal.
12. Keluarga, kerabat, sahabat, teman yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.



Akhirnya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan amal semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu.

Jambi,

HARDIAN WIDIANTO

NIM.105180240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metodologi Penelitian	7
1. Pendekatan Penelitian	7
1) Jenis dan Sumber Data	7
2. Unit Analisis Data	8
3. Instrumen Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisis Data	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
G. Jadwal Penelitian.....	14
BAB II KERANGKA TEORI	15
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	26
A. Geografis dan Historis.....	26
B. Visi dan Misi SATPOL PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	30
C. Struktur Organisasi SATPOL PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	32
D. Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34

A. Pedoman Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kuala Tungkal	34
B. Strategi Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang yang Berjualan di Bahu Jalan dan Trotoar Pasar Kuala Tungkal.....	39
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67
CURICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Tanjung Jabung Barat	26
Gambar 2 Peta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	27
Gambar 3 Papan Pengumuman/Himbauan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	70
Gambar 4 Foto Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	71
Gambar 5 Persiapan Patroli Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.....	71
Gambar 6 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat	72
Gambar 7 Foto Bersama Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS	73
Gambar 8 Sosialisasi Pedagang Durian Yang Berjualan di Trotoar Pasar Tungkal IV Kota.....	74
Gambar 9 Sosialisasi Kepada Pedagang Buah Yang Berjualan Di trotoar Pasar Tungkal IV Kota	75
Gambar 10 Sosialisasi Kepada Pedagang Warung Kopi yang Berjualan di Trotoar Pasar Parit I.....	75
Gambar 11 Pedagang Buah dan Pedagang Bensin Eceran yang Berjualan di Trotoar Pasar Tungkal IV Kota	76
Gambar 12 Pedagang Makanan dan Minuman Yang Berjualan di Bahu Jalan Pasar Parit I	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PERDA	: Peraturan Daerah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SDM	: Sumber Daya Manusia
DIRJEN	: Direktur Jenderal
UU	: Undang-Undang
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthar Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthar Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal (1) disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota yang termasuk regu *privat* pemerintah daerah yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan dikasih tugas, tanggung jawab, serta kewenangan yang sesuai aturan undang-undang untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban umum serta kenentraman dan untuk mengayomi masyarakat.¹ Tugas Satuan Polisi Pamong Praja ialah bekerja sama dengan kepala daerah dalam upaya penegakan peraturan daerah dan terselenggaranya ketertiban umum di dalam masyarakat.²

Ketertiban umum secara etimologi dalam bahasa belanda *Openbare Orde*, dalam bahasa Perancis *Orde Public*, dan dalam bahasa *Anglo Saxon* disebut sebagai *Public Policy*.³ Dalam arti sempit ketertiban umum memiliki arti yaitu ketertiban yang hanya ditentukan oleh suatu hukum yang sedang berlaku⁴.

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 2 Ayat (1).

³ Fajar Afriani, "Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Indonesia: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law" *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.3.No. 1, (2014) hlm. 7.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56

Sedangkan dalam arti luas, ketertiban umum juga dapat berarti batasan dalam pelanggaran tidak hanya di dalam undang-undang, namun juga mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kesadaran masyarakat serta kebudayaan sekitar.⁵

Pada penelitian kali ini berhubungan dengan perda Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 dan Perda Tanjung Jabung Barat Nomor: 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum yang mana peraturan ini salah satunya mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk mewujudkan tujuan dari Perda ini, maka diberikan tugas dan wewenang kepada Satpol PP untuk menertibkan pedagang yang melanggar undang-undang serta Perda yang berlaku.

Pada awalnya penulis menemukan masalah ini dari keluhan masyarakat yang mereka tuliskan di grup *Facebook* (Pencerahan Tanjung Jabung Barat), mereka mengeluhkan halaman mereka digunakan untuk berjualan oleh beberapa pedagang, serta mereka mengalami kesulitan untuk parkir motor di depan masjid karena dijadikan para pedagang tempat untuk berjualan, sebab itu saya langsung melihat ke lokasi memang banyak sekali pedagang yang berjualan pada bahu jalan serta di trotoar.⁶

Tidak hanya PKL yang merupakan pedagang yang menggunakan gerobak dan tidak memiliki lapak menetap, pedagang yang sudah memiliki toko tetap seringkali menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk aktivitas jualannya, dari hari

⁵ Ibid hlm. 57.

⁶ SutrisBae,

<https://web.facebook.com/groups/948467092168950/permalink/1613185285697124> , diakses 8 Januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

biasa bahkan bisa memuncak pada saat dekat-dekat dengan hari besar seperti Lebaran, Imlek, Natal dan hari besar lainnya, dimana pedagang sengaja menaruh dagangannya di luar agar terlihat langsung oleh calon konsumen. Tidak hanya itu, banyak pedagang yang memiliki toko tidak menyediakan lahan parkir yang berakibat para konsumen bahkan pedagang itu sendiri harus memarkirkan kendaraannya di bahu jalan maupun trotoar serta menumpang di rumah orang yang mereka tumpangi sehingga tak jarang pula keluhan-keluhan terhadap masyarakat sekitar.⁷

Pada saat musim-musim buah seperti duku, durian, rambutan, cempedak dan lainnya, pedagang menjajakan barang dagangannya di trotoar, hal ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas di daerah Kuala Tungkal, hal ini dikeluhkan oleh salah satu masyarakat sekitar, sebagai berikut:

Terkadang penjual durian mengganggu aktivitas saya dan keluarga karena kulit yang terkadang berserakan, parkir motor para penjual dan pembeli yang menutupi jalan sehingga bukan hanya saya sulit untuk keluar rumah, masyarakat yang mau lewat pun jadi susah sehingga menimbulkan kemacetan, mereka biasanya mengeluarkan barang dagangan mereka karena rumah dan ruko mereka udah penuh dengan stok-stok barang yang disimpan jadi sulit, jangan kan untuk dagangan mereka, parkir saja mereka kadang menumpang kepada masyarakat⁸

Dengan peraturan yang berlaku, kejadian yang terjadi di lapangan sangat tidak sesuai, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran para pedagang terhadap peraturan sangat minim, dan sanksi dari pelaku pelanggaran dirasa kurang

⁷ Observasi, Kegiatan Perdagangan di Daerah Pasar Tungkal IV Kota dan Pasar Parit 1 Kuala Tungkal, 01 Februari 2022.

⁸ Wawancara, Dengan Abdul Somad, Masyarakat Sekitar Tungkal IV Kota Kuala Tungkal, 04 Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

memberikan efek jera terhadap para pedagang, hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. Endang Surya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:

Sebenarnya kami sudah sering melaksanakan penertiban pedagang yang hampir setiap minggu kami laksanakan, ini kan juga sifatnya mengganggu lalu lintas yang ada pada Undang-Undang LLAJ, maka Satpol PP juga sering melakukan penertiban lalu lintas dengan operasi gabungan dari Polisi, TNI, Dishub dan Satpol PP sendiri, tapi tetap saja hal itu berulang-ulang terjadi, sosialisasi yang kami lakukan terhadap para pedagang hanya berlaku satu sampai 3 hari saja, semoga saja ada penambahan perda yang mengatur tentang pedagang ini, agar sanksi yang diberikan kepada para pedagang juga dapat memberikan efek yang berkepanjangan, namun terlepas dari hal itu kami selaku Satpol PP tetap harus melaksanakan tugas kami dengan baik dan tetap kami tampung saran dari masyarakat untuk kegiatan kami kedepan.⁹

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa sebenarnya Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar peraturan, bahkan sempat melakukan penertiban dengan personel gabungan dari beberapa instansi.

Kegiatan perdagangan dengan memakan bahu jalan atau mengganggu kegiatan lalu lintas tersebut juga bertentangan dengan Perda Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dalam perda ini disebutkan bahwa pengguna jalan yang berjalan kaki diwajibkan berjalan di dalam kawasan trotoar jika kawasan tersebut sudah di sediakan trotoar, serta di dalam perda tersebut tertulis jelas bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan kegunaanya. Namun pada penerapan dan penertibannya masih

⁹ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat, 19 Mei 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



banyak pedagang yang tidak patuh dan malah melawan balik aparat Satuan Polisi Pamong Praja saat pedagang tersebut ditertibkan, dengan alasan yang banyak para pedagang kekeh dan bersikeras agar tempat atau lahannya tadi tidak diganggu gugat oleh pemerintah.

Tindakan sosialisasi dari pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja kepada pedagang kaki lima tentu bersifat positif dimana pemerintah tidak ingin pedagang kaki lima melanggar peraturan, dengan adanya sosialisasi dan penertiban PKL yang melanggar UU dan Perda ini diharapkan di sisi pedagang, pengguna jalan, maupun pemerintah sama-sama tidak mendapat kerugian.

Dengan masalah yang terjadi maka dari itu penulis ingin membahas tentang strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan para pedagang, dengan penelitian yang berjudul **Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Masalah pada penelitian ini akan dijawab dan dijabarkan dalam pertanyaan dibawah:

1. Bagaimana Bentuk Pedoman Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kuala Tungkal?
2. Bagaimana Strategi Satpol PP Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat dalam menertibkan pedagang yang berjualan pada bahu jalan dan trotoar di Pasar Kuala Tungkal?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui bentuk pedoman tentang penertiban pedagang kaki lima di pasar Kuala Tungkal.
- b) Mengetahui bagaimana strategi Satpol PP Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat dalam menertibkan pedagang yang berjualan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Memberikan wawasan dan memberikan pengalaman untuk terjun langsung ke masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, sehingga menjadi bekal penulis karena *Ilmu Pemerintahan* adalah ilmu sosial, berhubungan dengan administrasi yang pelaku Pemerintahan diwajibkan untuk mendengarkan keluhan Masyarakat dan Melayani Masyarakat dengan sepenuh hati. Mensosialisasikan UU Pasal 63 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Perda Tanjung Jabung Barat No. 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum kepada pedagang agar tidak ada kesalah pahaman antara pedagang dengan UU yang dikeluarkan Pemerintah. Menjadi bahan tulisan tentang kinerja dan strategi dari Satpol PP dalam menertibkan Pedagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah suatu karya ilmiah yang harus diperhatikan dengan maksimal, dan harus memiliki relevansi dalam penulisannya. Maka, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

E. Pendekatan Penelitian

Pendukung dari ke absahan penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, metode penelitian kualitatif ialah metode riset yang bersifat deskriptif, digunakan analisis dalam penerapannya, mengacu pada data, pemanfaatan teori yang sudah ada sebelumnya yang dapat digunakan untuk bahan pendukung, serta melahirkan suatu teori.

1) Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

a) Data primer, ialah data yang dibuat oleh peneliti yang memiliki tujuan untuk mengatasi suatu masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan peneliti langsung kepada sumber pertama tanpa adanya perantara yang dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari.

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

b. Pedagang-pedagang sekitar daerah pasar Kuala Tungkal

c. Masyarakat sekitar daerah pasar kuala tungkal

b) Data sekunder, ialah data yang sudah terkumpul memiliki fungsi selain mengatasi *problem* yang dihadapi. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu lama untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



mendapatkan data ini. Dan sumber dari data sekunder ialah: literatur, Jurnal, artikel dan webste-website yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰

b. Sumber Data

Sumber data dapat berarti subjek dari mana data itu didapat, sumber data bisa diambil dari aksi, observasi, atau dari data yang diperoleh dimana penelitian sedang berjalan. Dan sumber dari penelitian ini ialah dari:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Kepala Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Aparat dan Personel dari Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Literasi, Skripsi, Jurnal, Dokumen, Situs, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Unit Analisis Data

Dengan ini maka subjek yang merupakan informan dari penelitian ini adalah dari Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat, Anggota Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat, Masyarakat Daerah Pasar Kuala Tungkal.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data ialah media yang dipakai untuk membantu proses penelitian yang pada kegiatannya agar penelitian tersebut menjadi lebih

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8) hlm. 137.

sistematis dan lebih mudah.¹¹ Pendapat lain mengatakan bahwa instrumen pengumpulan data patokan yang menjadi acuan untuk memperoleh informasi kuantitatif yang berhubungan dengan macam dari karakteristik variable secara objektif.¹²

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah instrument pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, dengan melakukan pengamatan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan memanfaatkan semua indera tubuh.¹³

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu instrument mengumpulkan data dengan cara melangsungkan kegiatan tanya jawab secara yang dilakukan oleh peneliti yang bertindak selaku pewawancara dan dari segi orang yang diwawancara adalah subjek dari penelitian ini yaitu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan para pedagang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data-data dokumen, sedangkan dokumen adalah catatan tertulis tentang bermacam-macam aktivitas atau kejadian yang telah

¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. hlm. 134.

¹² Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. hlm. 160.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 226.

terjadi sebelumnya.¹⁴ Dokumen ini bisa didapatkan melalui berkas-berkas pemerintah yang permasalahannya berhubungan dengan penelitian. Selain itu bisa juga diambil dari literatur, skripsi, jurnal, maupun situs-situs yang berhubungan dengan penelitian, yang tentu berhubungan dengan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan para pedagang.

4. Teknik Analisis Data

Apabila pengumpulan data telah selesai dan data telah lengkap, selanjutnya dilakukan analisis data, analisis data artinya ialah mendalami keseluruhan data yang ada dari bermacam-macam sumber.¹⁵

Dalam penelitian kualitatif, terdapat 3 tahap dalam menganalisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana data dipilih, dipusatkan, disederhanakan, dipertegas, diperpendek, atau membuang hal yang tidak penting dalam data tersebut.

b. Penyajian Data

Data yang sudah di periksa akan disajikan dalam bentuk grafik, matriks, jaringan ataupun bagan, hal ini memiliki tujuan yang mana dapat membantu kita untuk mengerti kondisi yang telah terjadi.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* hlm. 145.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2002), hlm. 190.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Penarikan kesimpulan atau Verifikasi Data

Kesimpulan ini dilakukan terus dan berlangsung sejak awal pengerjaan penelitian sampai terakhir penyelesaian penelitian yang dimana kesimpulan harus berdasar kepada reduksi data dan data yang sudah disajikan sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memiliki arti yaitu ringkasan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang judul atau tema yang dibuat sebelumnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian yang kita teliti atau yang kita kaji, dan tinjauan Pustaka ini haruslah memiliki sumber yang relevan atau dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam tinjauan Pustaka ini pula, penelitian sebelumnya yang menjadi referensi harus di jelaskan, dirangkum, dan dievaluasi secara objektif.¹⁶

F. Skripsi

Pertama, Skripsi ini ditulis oleh Habib Zakarsih Daulay dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menertibkan pedagang kaki lima atau (PKL). Tentu, penelitian ini bersifat langsung atau lapangan yang mana dapat dilihat bahwa jenis dari penelitian ini pendekatan yang di pakai ialah pendekatan

¹⁶ Salma, "Pengertian Tinjauan Pustaka, Manfaat, Cara Membuat dan Contoh Lengkap", <https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/> diakses 15 Juli 2021.

kualitatif deskriptif, sedangkan dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki peran dan tugas melakukan penertiban pedagang kaki lima sudah berjalan baik, namun hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Jambi adalah dari segi internal, Satuan Polisi Pamong Praja masih memiliki kendala dari dalam yaitu, kekurangan personel, dan Kekurangan Armada. Sedangkan dari segi eksternal, penghambat dan kendala selanjutnya datang dari luar yaitu seperti, Para pedagang menolak relokasi, dan adanya Resistensi terbuka dan terselubung.¹⁷

Kedua, adalah skripsi dari Seli Pitriani dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi di Pasar Talang Banjar Kota Baru).

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah Kota Jambi dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL), karena penelitian ini bersifat lapangan skripsi ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemerintah kota Jambi dalam melakukan penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL) adalah membuat

¹⁷ Habib Zakarsih Daulay, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019).

suatu perda tentang Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima, dan tindakan pemerintah dalam melakukan penertiban mendapat respon yang beragam ada yang mengatakan sudah baik dan benar namun ada yang mengatakan bahwa tindakan dari pemerintah tidak adil dalam melakukan penertiban.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini memiliki bab-bab dan sub bab yang ditujukan mempermudah bacaan, yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini adalah bab pendahuluan yang di dalamnya terdiri Sub Bab yaitu: latar belakang masalah, Rumusan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta tinjauan pustaka.

BAB II : Pada bab ini, hal yang dibahas adalah Kerangka Teori

BAB III : Bab yang berisi gambaran umum penelitian

BAB IV : Bab ini membahas pembahasan dan hasil penelitian yaitu Strategi Satpol PP Dalam Menertibkan Para Pedagang.

BAB V : Bab ini adalah bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran diambil dari awal sampai hingga akhir penelitian, serta dilanjutkan dengan daftar pustaka, lampiran dan resume.

¹⁸ Seli Pitriani, “Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi di Pasar Talang Banjar Kota Jambi)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021).

G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022																			
		Juni				Februari				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		x																		
2	Pembuatan Proposal			x																	
3	Perbaikan Proposal dan Seminar					x															
4	Surat Izin Riset								x												
5	Pengumpulan Data									x											
6	Pengolahan dan Analisis Data										x										
7	Pembuatan Laporan											x									
8	Bimbingan dan Perbaikan												x								
9	Agenda dan Ujian Skripsi																			x	
10	Perbaikan dan Penjilidan																			x	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

Suatu penelitian harus memiliki landasan atau dasar pemikiran dalam penelitian tersebut, dan pada bagian ini lah dimana dasar pemikiran tersebut akan dikaji dari segi konsep yang mencakup definisi dan lainnya yang akan disusun dengan sistematis.

1. Efektivitas

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Efektivitas berasal dari kata efek yang berarti akibat atau hasil pengaruh dari sesuatu, dan efektif dapat berarti sesuatu memiliki pengaruh, memiliki akibat, memiliki kesan, manjur, mujarab, mempan.¹⁹ Efektivitas juga bisa disebut seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana kesesuaian hasil dari suatu rencana yang diharapkan, Efektivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai.

Efektivitas berbeda dengan efisiensi walaupun kata efektivitas sering disandingkan dengan kata efisiensi, perbedaannya adalah efisiensi merupakan perbandingan antara biaya dan hasil sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin diraih.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa efektivitas ditujukan untuk menjawab seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Untuk

¹⁹ Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) hlm. 311.

mengukurnya dapat dilakukan dengan menentukan seberapa jauh konsep-konsep yang telah dipelajari dapat dipindahkan (transferabilitas) ke dalam mata pelajaran selanjutnya atau secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jika hal ini dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain, maka sejauh mana strategi tersebut dapat membuat peserta didik memiliki kemampuan mentransfer informasi atau keterampilan yang telah dipelajari secara lebih besar²⁰

Yang menjadi indikator efektifitas adalah:

a. Pelatihan (training)

Hal yang mendedikasikan perlunya suatu pelatihan, tergantung pada jenis dan sasaran tim, pelatihan mungkin diperlukan untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah, berfikir, inovatif atau keterampilan-keterampilan interpersonal.

b. Komunikasi

Dampak signifikan pembentukan tim terhadap manajemen dalam organisasi adalah adanya peningkatan kebutuhan akan informasi, tim membutuhkan informasi untuk mencapai sasaran-sasarannya.

c. Pemberdayaan (emploment)

Tim memiliki otoritas rendah biasanya kurang efektif, selain menghambat pengambilan tindakan, kurangnya otoritas menunjukkan kepada seluruh anggota tim

²⁰ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 29-30

bahwa manajemen tidak benar-benar mempercayai mereka. Hal ini secara drastis mengurangi efektivitas tim.

d) **Penghargaan (reward)**

Anggota organisasi mendapatkan penghargaan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja individu dalam organisasi, walaupun sumbangsih masing-masing individu pada keberhasilan tim adalah bagian penting dalam sistem penghargaan, kesuksesan tim juga harus dipertimbangkan.²¹

Pendapat lain tentang indikator efektivitas dalam perencanaan.

a) **Kegunaan**

Kegunaan bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi lainnya. Suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana fleksibilitas adalah esensi dari suatu perencanaan strategi.

b) **Ketepatan dan objektivitas**

Perencanaan harus didasarkan atas pemikiran realistik dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran banding sasaran pribadi dan pembuat rencananya.

²¹ John M Ivancevich, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi Jilid 2*. (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 24-26

Ruang lingkup

Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi.

Efektifivitas biaya

Biaya perencanaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah yang menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.

e) Akuntabilitas

Suatu rencana harus mencakup dua aspek yaitu tanggung jawab pelaksana perencanaan dan tanggungjawab atas implementasian rencana.

f) Ketepatan waktu

Perencana harus membuat berbagai perencanaan, karena kecepatan perubahan waktu yang sangat cepat terjadi yang menyebabkan ketidak tepatan untuk berbagai perbedaan waktu.²²

2. Manajemen Strategik

Strategi secara umum memiliki arti adalah upaya dari seseorang atau kelompok yang dari segi prosedur dan sistem dalam proses belajar untuk menggapai suatu tujuan, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang mempunyai arti Siasat, Perang, Ilmu Siasat Perang, Tempat yang Baik menurut siasat perang atau sebuah konsep yang cerdas mengenai kegiatan untuk menggapai tujuan yang

²² T Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BFEE, 2015) hlm. 103-105.

bersifat khusus. Secara pendekatan menyeluruh strategi ialah gagasan, perencanaan, dana eksekusi dan suatu kegiatan dalam jenjang waktu tertentu, dan untuk mencapai strategi yang baik haruslah memiliki koordinasi tim kerja, mempunyai tema yang mengidentifikasi masalah yang terjadi dan memiliki pendanaan yang baik serta taktik untuk mencapai tujuan tersebut dengan efektif.²³

Dalam buku yang ditulis oleh Kusumadmo, strategi diambil dari Bahasa Yunani yaitu *strategos* yang menjurus kepada pesan jendral yang mendeskripsikan kejenjralan. Yang mana memiliki arti sebuah rencana rinci untuk menggapai keberhasilan dalam keaaan seperti perang, berpolitik, berbisinis, industry atau apapun yang bersifat persaingan²⁴, karena dulu memang kata strategi ini digunakan dalam peperangan, namun untuk sekarang dapat disimpulkan bahwa strategi ini memiliki arti yang mana strategi adalah ide-ide atau pemikiran-pemikiran untuk memecahkan suatu masalah.

Manajemen strategi diambil dari 2 kata yaitu *strategic* dari bahasa Yunani, *strategia* yang memiliki arti seni atau ilmu untuk menjadi jenderal, karena pada masa itu seorang jenderal harus bisa memimpin sekelompok tentara, memenangkan suatu perang dan melindungi daerah dari serangan musuh dan mampu menghancurkan kelompok musuh.²⁵

²³ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2000) hlm. 26.

²⁴ E Kusumadmo, *Manajemen Strategik-Pengetahuan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013) hlm. 33.

²⁵ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi Offse, 2016) hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



Manajemen Strategik ialah merupakan suatu proses untuk memutuskan pilihan dalam pemanfaatan sumberdaya perusahaan dengan efektif serta efisien dalam situasi lingkungan perusahaan yang sering berubah²⁶.

Manajemen Strategik terdiri dari analisis, keputusan dan aksi yang dipakai organisasi dalam proses menciptakan dan mempertahankan persaingan²⁷.

Dalam pembentukan strategi diperlukan 2 proses yaitu:

- a. Menganalisis terlebih dahulu situasi yang sedang terjadi.
- b. Setelah menganalisis, dilanjutkan dengan merumuskan tujuan, dibuat dengan rentan waktu jangka panjang dan pendek. Dalam hal ini juga dilihat Visi serta Misi setelah menjalankan strategi.

3. Ketertiban Umum

Ketertiban umum secara etimologi dalam bahasa belanda *Openbare Orde*, dalam bahasa Perancis *Orde Public*, dan dalam bahasa *Anglo Saxon* disebut sebagai *Public Policy*.²⁸

Dalam Perpem No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja, penertiban ialah Tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Perda dan Keputusan

²⁶ Sofyan, *Manajemen strategi: teknik penyusunan serta penerapannya untuk pemerintah dan usaha / Iban*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 65.

²⁷ Mudrajat Kuncoro, *Metode Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN, 2011) hlm. 11.

²⁸ Sri Wahyuni, "Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Indonesia: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law, " *Jurnal Supremasi Hukum* " Vol. 3, No. 1, (Juni 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Kepala Daerah²⁹, Penertiban memiliki tujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Dalam arti sempit ketertiban umum memiliki arti yaitu ketertiban yang hanya ditentukan oleh suatu hukum yang sedang berlaku³⁰ dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa maksud dari ketertiban umum secara sempit diatas ialah pelanggaran yang dilakukan hanya menentang ketentuan peraturan undang-undang saja. Dan pelaku pelanggaran berhak mendapat sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan dalam arti luas, ketertiban umum juga dapat berarti batasan dalam pelanggaran tidak hanya di dalam undang-undang, namun juga mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kesadaran masyarakat serta kebudayaan sekitar.³¹

Kaidah hukum dalam yang dianut oleh negara Indonesia dalam menafsirkan ketertiban umum memiliki variasi seperti:

Ketertiban umum yang dapat dikenal sebagai perjanjian, dalam hal ini undang-undang membatasi seseorang dalam melakukan kegiatannya, dan masyarakat tidak dapat bertindak semaunya.

Ketertiban umum juga dapat berarti ketertiban, kesejahteraan, serta keamanan.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56.

³¹ Ibid hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3. Ketertiban umum dapat dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik.

4. Ketertiban umum dimaksudkan sebagai ketertiban hukum.

5. Ketertiban umum dapat berarti keadilan

6. Ketertiban umum dapat diartikan dalam acara pidana

Ketertiban umum dapat diartikan bahwa hakim wajib untuk menggunakan pasal yang ada dalam UU tertentu.³²

4. Fungsi Pemerintah

Pemerintahan adalah sekelompok manusia yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah suatu negara,³³ dan pemerintah berarti segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep negara tersebut.³⁴

Pemerintah memiliki 2 fungsi yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder.

a. Fungsi primer

Fungsi Primer adalah fungsi utama dari pemerintah, karena pemerintahan dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban yang mana masyarakat dapat menjalani hidup dengan semestinya.

³² Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 57.

³³ Bayu Surya Ningrat, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. H.

³⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam fungsi primer pemerintah dibagi lagi dalam beberapa hal sebagai berikut:

a) **Fungsi Pelayanan**

Fungsi utama dari pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, karena dalam suatu pemerintahan, pemerintah harus lah memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dari pelayanan pengaturan maupun pelayanan lain yang memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.³⁵

b) **Fungsi Pengaturan**

Fungsi utama lainnya adakah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara.

b) **Fungsi Sekunder**

Fungsi sekunder dalam urusan pemerintah adalah tugas dalam pemberdayaan maupun pembangunan negara.

a) **Fungsi Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah tugas dan fungsi pemerintah adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengembangkan skill atau kemampuan

³⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008) hlm. 7.

masyarakat dengan cara memberikan pelatihan, sosialisasi dan lainnya, guna untuk meningkatkan SDM masyarakat.

b) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dalam pemerintah yaitu pemerintah mengembangkan sektor infrastruktur serta pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat pihak organisasi pemerintahan harus menunjukkan tugas-tugas pemerintahan umum seperti memelihara ketertiban umum, dan menjaga keamanan demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur.³⁶ Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa salah satu fungsi dari pemerintah adalah melaksanakan ketertiban umum dan seperti yang kita ketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi milik pemerintah yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda.³⁷

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dasar hukum yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal (1) yang mengatakan bahwasanya Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP ialah anggota yang termasuk regu *privat* pemerintah daerah yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan dikasih tugas, tanggung jawab, serta kewenangan yang sesuai aturan undang-undang untuk menegakkan peraturan

³⁶ Santosa, Budi, Priyo, *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Representatif Kultur Dan Struktural*. (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 21.

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 tentang Satpol PP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban umum serta kenetraman dan untuk mengayomi masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2016 pasal (2) ayat (1) tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dapat diketahui bahwa tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah bekerja sama dengan kepala daerah dalam upaya penegakan peraturan daerah dan terselenggaranya ketertiban umum di dalam masyarakat.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

BAB III


GAMBARAN UMUM

TENTANG LOKASI PENEITIAN

A. Geografis dan Historis

1. Geografis

Kuala Tungkal adalah ibukota dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, letak dari Kuala Tungkal sendiri dekat sekali dengan daerah perairan dan sungai, sungai yang mengintari daerah Kuala Tungkal adalah sungai Pengabuan yang memiliki panjang kurang lebih 120km yang mengelilingi kabupaten Tanjung Jabung Barat.




Gambar 1 Peta Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Untuk lebih jelas tata letak dan geografis dari daerah Kuala Tungkal dapat dilihat di dalam gambar 1.

Sedangkan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat memiliki lokasi di jalan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir dan berada pada garis lintang dan bujur $0^{\circ}49'35.7S$ $103^{\circ}27'52.7E$. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat sendiri berdekatan dengan kantor Pemadam Kebakaran, kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan Dan Tata Bangunan (PPKTB) dan rumah dinas KODIM, yang mana daerah tersebut memang menjadi kawasan perkantoran dan jarak dari 1 kantor ke kantor lainnya tidak lah jauh.



Gambar 2 Peta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2 Historis

Pada tahun 1939 pemerintah Hindia Belanda membentuk Pertahanan Sipil (Hansip) untuk menahan serangan dari Jepang, Pertahanan Sipil dibentuk dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat pemerintahan sipil. Bahkan pada zaman kependudukan Jepang, organisasi ini dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk Gumi atau RT sebutan saat ini. Setelah jaman kemerdekaan, organisasi Hansip, pertama kali diatur oleh keputusan wakil menteri pertama urusan Pertahanan/Keamanan Nomor MI/A/72/62 pada tanggal 19 April 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil. Sekarang tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun Hansip di Indonesia. Namun pada tanggal 12 Agustus 1972 keluar Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi Hansip, bahwa perlindungan masyarakat merupakan fungsi utama dari Hansip yakni mengorganisir rakyat dan membentuk satuan-satuan perlindungan masyarakat (linmas) untuk menanggulangi atau mengurangi serangan dari musuh serta bencana alam.

Pada tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat) Kendati diubah dari Hansip menjadi Satlinmas tetap tidak mengubah fungsi dan tugas pokok untuk membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan membantu upaya pertahanan. Sejak tahun 2004 Pembinaan terhadap Linmas dilaksanakan oleh Pemda di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Ini sesuai dengan isi dari UU 32 Tahun 2004 yang menyatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat.³⁸

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja awalnya dibentuk mengamankan daerah Batavia dari serangan warga daerah serta serangan dari tentara Inggris, dulunya Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan nama *bailluw* yang mana *bailluw* adalah semacam polisi yang juga bertugas menjadi Jaksa serta Hakim yang menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat hukum antara masyarakat dan VOC. Seiring waktu, pada saat *Raaffles* memimpin, *bailluw* berkembang menjadi *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja, yang dimana Polisi Pamong Praja memiliki tugas

³⁸ Ridwan, Hansip dan Sejarah Panjang Perjalanan Bangsa, <https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/304/Hansip-dan-Sejarah-Panjang-Perjalanan-Bangsa.html> diakses 22 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambia
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambia



untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat. Pada saat era kolonial berakhir dan beralih ke masa pendudukan Jepang, tugas dari Polisi Pamong Praja menjadi tidak jelas karena tidak memiliki struktur dan visi misi yang jelas sehingga tugas yang Satuan Polisi Pamong Praja lakukan bercampur dengan tugas kemiliteran.³⁹

B. Visi dan Misi SATPOL PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Visi

Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkwalitas.

2. Misi

Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.

Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS

Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas..

³⁹ Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Sejarah, <https://satpolpp.jatengprov.go.id/v.2/sejarah/>, diakses 09 Desember 2021.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Mewujudkan aparaturnya penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.
5. Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda.
6. Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.⁴⁰

⁴⁰ Satpol PP Tanjung Jabung Barat, “Visi dan Misi” <https://satpol-pp.tanjabbarkab.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 10 Desember 2021.

Struktur Organisasi SATPOL PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

D. Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁴¹

⁴¹ "Tupoksi," <https://satpol-pp.tanjabarkab.go.id/tupoksi/>, diakses 10 Desember 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pedoman Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kuala Tungkal

Pedoman tentang penertiban pedagang kaki lima di Kuala Tungkal tentu berhubungan dengan peraturan yang berlaku, pedoman tersebut merupakan undang-undang dan perda provinsi serta perda kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan pelayanan publik di daerah serta menjamin terlaksananya penegakan Perda dan Perkada dalam penyelenggaraan ketertiban umum⁴². Karena hal itu, yang menjadi acuan dalam melaksanakan penindakan hukum dalam suatu pelanggaran, selain peraturan daerah Tanjung Jabung Barat yang dijadikan bahan pertimbangan, Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya juga menjadi acuan dalam melakukan penertiban pedagang.

Kita kan negara hukum ya, pastinya segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan peraturan suatu negara, dan peraturan yang diberlakukan ditulis dalam bentuk undang-undang atau menyusut ke peraturan daerah yang dibuat bupati. Walaupun perda kita masih menggunakan perda umum seperti perda Nomor 5 tahun 2005 tentang ketertiban umum, tapi kita memiliki peraturan yang di atasnya yaitu undang-undang atau peraturan lalu lintas⁴³

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa walaupun peraturan daerah Tanjung Jabung Barat tentang penertiban pedagang masih terlalu umum untuk

⁴² Andina Chrisnawati, *Satpol PP Himpunan Peraturan Perundang-undangan terkait Edisi Revisi*, (Tempat dan Penerbit tidak diketahui, 2018), hlm. 2.

⁴³ Wawancara Dengan Agususiawan, Kepala Bidang Penegakkan Perda dan Perkada. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Ta njung Jabung Barat, 27 Juni 2022

dijadikan bahan pertimbangan, namun Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya dapat menjadi acuan dalam melakukan penertiban pedagang.

Penertiban pedagang kaki lima harus memiliki dasar hukum dan yang memiliki wewenang dalam penertiban pedagang kaki lima adalah Satuan Polisi Pamong Praja, maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja harus patroli di jalan-jalan untuk mendeteksi titik yang bermasalah dan memberantas para pembuat masalah, serta harus siaga memberikan bantuan darurat kepada masyarakat⁴⁴, dan dalam melakukan tugas menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar maka harus memiliki pedoman dalam melakukan penertiban seperti undang-undang dan peraturan daerah yaitu sebagai berikut.

1. Peraturan-peraturan

Undang-undang yang menjadi pedoman tentang penertiban kaki lima adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Pasal 12 Ayat 1: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, Pasal 12 Ayat 2: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, Pasal 12 Ayat 3: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di

⁴⁴ Andrew R.Cecil, *Penegakan hukum lalu-lintas : panduan bagi para polisi dan pengendara*, Alih Bahasa Hega Angayomi, (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



dalam ruang pengawasan jalan⁴⁵, dimaksudkan bahwa terganggunya fungsi jalan adalah setiap kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan seperti terganggunya jarak pandang, timbulnya hambatan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan menyebabkan kerusakan pada jalan⁴⁶, yang mana para pedagang berjualan pada bahu jalan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 28 Ayat 1: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.⁴⁷

3) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum

Pasal 32 Ayat 1: Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan, Pasal 33 Ayat 1: Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan

⁴⁵ Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 12 Ayat (1,2,3)

⁴⁶ Christovel Y. Pandean, "Sanksi Pidana Atas Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4 No. 7, (September 2015), hlm. 35.

⁴⁷ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.⁴⁸

4) Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum

Pasal 2 Ayat 1: Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar, Pasal 3 Ayat 1 Butir 6: Setiap orang dilarang Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, Pasal 12 Ayat 1: Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dan bahan material bangunan di trotoar, badan jalan dan / atau bahu jalan.⁴⁹

2. Sanksi

Tindakan para pedagang yang berjualan pada trotoar dan bahu jalan adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dari peraturan dan undang-undang lalu lintas⁵⁰.

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan sosialisasi kepada pedagang sebanyak 3 kali, jika masih melanggar maka pedagang yang melakukan pelanggaran akan dipanggil ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk diberikan sosialisasi yang lebih dalam, namun jika masih melakukan pelanggaran maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menyerahkan pelaku pelanggaran kepada

⁴⁸ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 32 Ayat (1) Pasal 33 Ayat (1).

⁴⁹ Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 2 Ayat (1).

⁵⁰ Ranlon Naining, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 19.

pengadilan untuk diberikan hukuman yang mana hukuman dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran akan diputuskan oleh pengadilan.

Dalam Undang-undang, sanksi dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran sudah tertulis jelas yaitu:

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 64 Ayat 1 yang mengatakan Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 64 Ayat 2 yang mengatakan Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 64 Ayat 3 yang mengatakan Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).⁵¹

⁵¹ Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 64 Ayat (3).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 274 Ayat 1 mengatakan Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁵²

Dalam melakukan peradilan, yang berhak dan memiliki wewenang adalah pengadilan yang mana pengadilan memiliki wewenang absolut atau wewenang mutlak untuk mengadili⁵³

B. Strategi Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang yang Berjualan di Bahu Jalan dan Trotoar Pasar Kuala Tungkal

1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat

Peraturan yang tertulis sudah jelas mengatakan bahwa melarang untuk para pedagang berjualan pada bahu jalan dan trotoar seperti dalam UU No: 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 63 ayat 1, semua masyarakat apabila dengan sengaja berbuat hal yang menyebabkan fungsi jalan yang terganggu pada lingkup fungsi jalan, yang mana telah disebutkan di dalam Pasal 12 ayat (1), dapat terpidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁵⁴ Serta di dalam perda

⁵² Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 274 Ayat (1).

⁵³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, (Mahkamah Agung RI, 2007), hlm. 52.

⁵⁴ Undang-Undang RI No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 63 Ayat (1).

Tanjung Jabung Barat no (5) tahun (2005) tentang Ketertiban Umum, Dalam perda ini disebutkan bahwa pengguna jalan yang berjalan kaki diwajibkan berjalan di dalam kawasan trotoar jika kawasan tersebut sudah di sediakan trotoar, serta di dalam perda tersebut tertulis jelas bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan kegunaannya. Seperti pada Pasal 2 ayat 1 Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telag dilengkapi trotoar, yang berarti trotoar memang diperuntukan untuk pejalan kaki. Penertiban yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat juga sesuai dengan pasal 3 yang terdiri dari 8 poin yaitu:

- a. Membuat atau memasang portal
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan
- d. Membuat atau memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.
- e. Membongkar, merusak atau membuat tidak berfungsi ruas jalan
- f. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.
- g. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- h. Menggunakan badan jalan untuk kepentingan usaha atau kegiatan pribadi.⁵⁵

Namun dalam penerapannya masih saja banyak para pedagang yang tidak kooperatif, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk membantu

⁵⁵ Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



menerapkan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah seperti di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal (1) yang mengatakan bahwasanya Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP ialah anggota yang termasuk regu *privat* pemerintah daerah yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan dikasih tugas, tanggung jawab, serta kewenangan yang sesuai aturan undang-undang untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban umum serta kenentraman dan untuk mengayomi masyarakat, karena dari definisi tentang ketertiban umum sendiri yaitu ketertiban, kesejahteraan dan keamanan⁵⁶, dan cakupan dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja tentang ketertiban umum adalah tertib jalan⁵⁷, tindakan dari pedagang yang mengambil hak pengguna jalan adalah mengganggu ketertiban dan keamanan dari pengguna jalan.

Wheelen mengatakan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategis efektif untuk mencapai tujuan dengan analisis *SWOT*⁵⁸, dan tahapan dari berfikir strategik adalah melakukan identifikasi masalah, lalu mengelompokkan masalah, proses abstraksi, penentuan metode/ cara pemecahan dan, melakukan perencanaan untuk implementasi⁵⁹, Maka daripada itu dalam penelitian ini akan dibahas tentang apa strategi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menertibkan pedagang di daerah pasar Kota Kuala Tungkal.

⁵⁶ Sudargo Gautama, Hukum Perdata..., hlm. 57.

⁵⁷ Andina Chrisnawati, *Satpol PP Himpunan Peraturan...*, hlm. 20.

⁵⁸ *Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats.*

⁵⁹ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, Manajemen Strategi, (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota dan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat.

a) Sosialisasi

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat memiliki prosedur dan tahapan-tahapan dalam melakukan penertiban, pertama adalah sosialisasi terhadap pedagang seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. H. Endang Surya, MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat, Beliau Mengatakan:

Sebenarnya apa yang kami lakukan terhadap pedagang masih sesuai dengan nurani, karena kami tidak langsung menindak atau mengangkat dagangan mereka tetapi langkah awal kami terhadap pedagang apalagi pedagang kita itu tidak tetap ada yang dari luar daerah apalagi pedagang buah yang sifatnya musiman, maka dari itu langkah awal kami dalam menertibkan pedagang ialah dengan memberikan mereka peringatan pertama, dan akan kami berikan 3 kali peringatan dalam 3 kali patroli operasi, jika masih tidak mau menurut lanjut kami panggil pedagang yang melanggar untuk datang ke kantor, di kantor pun masih kami berikan pengertian dan sosialisasi agar pedagang memiliki kesadaran, jika saat diberikan pengarahan sudah, dipanggil ke kantor sudah baru saat itu Satpol PP melakukan penertiban sesuai dengan undang-undang dan perda yang berlaku⁶⁰

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas adalah Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat melakukan prosedur penertiban yang diawali dengan sosialisasi berkala selama 3 kali, lalu jika masih melanggar maka pedagang dipanggil ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan sosialisasi lanjutan namun jika masih melanggar maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan

⁶⁰ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

penertiban yang sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku, hal ini diperkuat oleh tanggapan dari tim Penyidik Pengawas Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat Bapak Tjhandra:

Kami tidak langsung melakukan penertiban pedagang, pertama-tama kami pergi ke pasar dan temui langsung para pedagang lalu menjelaskan kesalahan yang mereka perbuat dengan membawa serta undang-undang dan surat perintah penertiban, dan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan sosialisasi terhadap peraturan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara para pedagang dan aparat serta pemerintah daerah, karena jika kami bertindak tanpa memberikan pengarahan terlebih dahulu, maka akan terjadi konflik karena mereka akan berpikir bahwa kami para aparat dan pemerintah daerah menutup rezeki para pedagang⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa strategi awal dari penertiban pedagang kaki lima adalah memberikan sosialisasi dan pengarahan agar tidak terjadi kekeliruan serta dilakukan dengan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku, agar tidak terjadi salah paham antara pedagang kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah dan kegiatan sosialisasi dilakukan oleh kepala bidang atau kepala seksi seperti Penyidik Pengawas Negeri Sipil yang lebih memiliki wewenang dan kemampuan yang baik agar sosialisasi dan pengarahan dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

Biasanya saat dipasar kami hanya mengawasi para kabid dan kasi yang tentu saja kompeten dalam memberikan pengarahan kepada pedagang pasar, dan mereka juga mungkin lebih paham jika harus memberikan pengertian dan pengarahan, jika beberapa kali kami kesana tidak ada itikad baik yang diberikan pedagang baru kami tindak pedagang dan barang dagangannya⁶²

⁶¹ Wawancara Dengan Tjhandra, Penyidik Pengawas Negeri Sipil. Tungal III Kec. Tungal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

⁶² Wawancara Dengan Al Abdul Kholik, Anggota Satpol PP. Tungal III Kec. Tungal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



UNIVERSITAS SUNAN NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Jelas bahwa tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat dalam menertibkan para pedagang memiliki prosedur yang baik dengan tahapan yang jelas sama seperti tanggapan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Endang Surya:

Yang memberikan sosialisasi disini adalah anggota yang memang ditugaskan untuk itu yaitu PPNS yang sertifikasi untuk pengesahannya diambil di Bandung, jadi penegakkan dan penertiban dari Satpol PP tidak main-main dan tidak dilakukan oleh orang yang sembarangan, tidak semua bisa melakukan sosialisasi dan penertiban, para anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang lain hanya bertugas sebagai pendamping dari PPNS untuk melakukan sosialisasi dan penertiban, dan harus dicatat kami Satpol PP Tanjung Jabung Barat harus mengedepankan humanis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat⁶³

Dengan tindakan tersebut dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat serius dalam menyusun strategi untuk penertiban pedagang serta memikirkan perasaan dan hati dari para pedagang, karena ruang aktivitas pada PKL dipengaruhi tingkat oleh hubungan antara pedagang dan para konsumen⁶⁴ maka harusnya pedagang memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran yang sudah termasuk dalam melanggar peraturan daerah dan undang-undang.

Apa yang kita lakukan juga berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang jelas, sosialisasi yang kami lakukan juga untuk memberikan kesadaran kepada para pedagang terhadap undang-undang, tidak langsung main tangkap saja lalu menyita barang-barang mereka, nanti malah stigma masyarakat buruk terhadap aparat Satpol PP.⁶⁵

⁶³ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

⁶⁴ McGee, T.G dan Y.M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities, Planning for the Bazaar Economy, Internasional Development Research Centre*, (Canada: Ottawa, 1977) hlm. 76.

⁶⁵ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi

Seperti yang dikatakan oleh bapak Endang Surya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, tindakan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku, tindakan sosialisasi yang dilakukan juga bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sama-sama mencari solusi yang terbaik, dan sosialisasi terhadap para pedagang harus bersifat edukatif dan toleran.

Kami aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat memikirkan betul hati para pedagang, maka dari itu saat kami melakukan sosialisasi dan pengarahan kami selalu berhati-hati dalam memilih tutur kata agar tidak ada unsur sakit hati dan tersinggung antara aparat dan pedagang, namun tetap memberikan arahan dan edukasi karena pada dasarnya itulah tujuan utama dari sosialisasi.⁶⁶

Dapat dilihat tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima bersifat toleransi, namun tetap saja para pedagang masih sering melakukan pelanggaran serta mengabaikan sosialisasi dan peringatan dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat.

Sebenarnya mereka tidak menolak secara lisan apa yang kami peringatkan, saat kami datang dan kami memberikan sosialisasi, kebanyakan dari mereka hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka akan berusaha tidak lagi berjualan di sini dan mereka berusaha tidak lagi melanggar peraturan, namun besoknya atau beberapa hari kemudian mereka kembali melakukan pelanggaran yang sama, perlawanan mereka paling hanya adu argumen yang mana mereka sering mengeluhkan tentang terganggunya mereka dalam berdagang⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

⁶⁷ Wawancara Dengan Fadli Wijaya, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

Tindakan para pedagang memang menerima sosialisasi dan peringatan dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat, namun sosialisasi yang diberikan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja tetap tidak berdampak besar, sikap pedagang yang tidak *kooperatif* terhadap para aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus diberikan tindakan tegas dengan melakukan penertiban yang akan memberikan efek jera terhadap para pedagang yang masih melanggar peraturan.

b) Penertiban

Masih banyak para pedagang yang berjualan di bahu jalan serta trotoar membuat suatu daerah menjadi tidak tertata dengan baik dan membuat aktivitas lalu lintas menjadi terganggu serta aktivitas masyarakat menjadi terhambat maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menjaga ketertiban umum.

Sudah menjadi tanggung jawab kami dalam melakukan penertiban pedagang karena apa yang dilakukan para pedagang dengan berjualan pada bahu jalan dan trotoar mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, kurang etis juga jika hak dari para pejalan kaki diambil oleh para pedagang⁶⁸

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan dan trotoar yang mana trotoar yang seharusnya menjadi hak dari pejalan kaki malah diambil oleh para pedagang untuk berjualan.

Salah satu strategi Satuan Polisi Pamong Praja serta Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat ialah merelokasi para pedagang karena pemerintah

⁶⁸ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

sebenarnya telah memberikan tempat dan fasilitas terhadap para pedagang untuk berjualan seperti *Food Court*, *Pujasera*, dan beberapa gedung yang sekarang malah terbengkalai dan tidak terpakai, namun masih banyak para pedagang yang menolak dan tidak mau pindah dari tempat awal mereka berjualan.

Mayoritas pedagang kita yang melanggar ini kan pedagang buah, yang dulunya mereka jualan di terminal akhirnya sekarang dibuat *food court* dan dijadikan pasar buah, bahkan sekarang sudah di modifikasi dan diganti nama menjadi (Jamuan Orang Kayo Datuk Bandar) itu kan bertujuan untuk supaya pedagang pindah dan berjualan dengan nyaman disana⁶⁹

Terlihat, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah sering melakukan kegiatan sosialisasi dan bahkan melakukan penindakan terhadap para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan dan trotoar, bahkan dengan tempat yang diberikan pemerintah pun masih belum mampu membuat para pedagang pindah ketempat yang sudah disediakan pemerintah.

Penindakan dengan penyitaan barang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya untuk sekedar memberikan efek jera lalu barang yang diambil akan dapat diurus kembali.

Pernah kantor ini seperti bazar, karena barang yang kami ambil kebanyakan dari pedagang gerobak dan beberapa dari toko yang masih menggunakan trotoar sebagai tempat menaruh dagangan, namun hal itu bukan untuk mengintimidasi para pedagang melainkan hanya untuk membuat efek jera, setelah beberapa hari para pedagang dapat kembali mengurus dan mengambil barang yang kami sita, kami juga tidak menindak atau menyita barang yang bersifat cepat basi atau cepat rusak, kami hanya menyita barang yang sekiranya dapat mudah dibawa dan dapat mudah dikembalikan lagi⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

⁷⁰ Wawancara Dengan Fadli Wijaya, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hal ini juga didukung oleh tanggapan dari Kepala Bidang Penegakkan Perda dan Perkada:

Kami sebisa mungkin tetap menjalankan tugas kami sesuai dengan undang-undang dan perda dan tetap mendahulukan kesepakatan bersama, adapun tindakan kami yang melakukan penyitaan dan sebagainya itu hanya untuk membuat efek jera para pedagang, tetap saja kami tidak mau ambil resiko dan berusaha lembut kepada pedagang agar tidak terjadi adu mulut apalagi sampai kontak fisik⁷¹

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pedagang adalah dengan melakukan penindakan dengan cara yang halus agar tidak terjadi hal yang merugikan seperti kontak fisik, selama ini Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan dialog dengan para PKL agar terus terjalin komunikasi yang baik dan terus mengupayakan hal yang terbaik agar mencapai suatu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja maupun para PKL.

Jika untuk melakukan penertiban dengan cara kasar seperti mengusir atau menyita seluruh aset tanpa dikembalikan itu akan menimbulkan konflik serta pandangan negatif masyarakat terhadap Satpol PP, yang mana tugas kami adalah menjaga ketertiban umum dan pedagang adalah ranah umum yang juga wajib mendapatkan rasa adil dan tertib, maka dari itu kami sering melakukan patroli dan berdialog kepada PKL yang biasa disebut *non yustisi* agar sama-sama enak, dan sama-sama diuntungkan, kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan menjaga ketertiban umum dan dapat menjalankan dan menegakkan perda yang mengatur tentang para pedagang, pedagangnya juga untung dengan berjualan secara nyaman dan mencari nafkah dengan rasa aman, lalu jika masih melanggar maka kami lanjutkan dengan *yustisi* yang mana akan kami tertibkan sesuai

⁷¹ Wawancara Dengan Agususiawan, Kepala Bidang Penegakkan Perda dan Perkada. Tungal III Kec. Tungal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



aturan perda yang akhirnya sanksi dari pedagang yang masih melanggar akan ditentukan oleh pengadilan.⁷²

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dengan cara humanis dan tidak melakukan kekerasan kepada para pedagang, Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat mengerjakan tugas secara adil kepada masyarakat dan pedagang adalah salah satu masyarakat, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja awalnya bersifat *non yustisi*⁷³ dan akan dilanjutkan secara *yustisi*⁷⁴ jika memang para pedagang masih melakukan kegiatan pelanggaran.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sering melakukan patroli maupun operasi untuk memantau keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum di daerah Tanjung Jabung Barat, yang mana kegiatan tersebut sering juga dilakukan bersama instansi lain seperti yang di jelaskan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat:

Kegiatan rutin yang sering kami lakukan adalah melakukan patroli dan operasi dengan sistem mobil atau yang biasa kami sebut *Hunting* yang mana kegiatan itu benar-benar kami lakukan setiap hari dan yang menjadi salah satu tujuan dari operasi tersebut ialah menertibkan para pedagang, tak hanya itu kami juga sering melakukan operasi gabungan dari Satpol PP, TNI, POLRI, serta dishub yang bertujuan untuk mengamankan, mengayomi dan memberi rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat, karena para pedagang seperti itu kan juga mengganggu lalu lintas yang mana hal itu adalah tugas dari Polantas dan Dinas Perhubungan Darat, tetapi *Alhamdulillah* sejauh ini

⁷² Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

⁷³ Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sampai ke proses peradilan.

⁷⁴ Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang dilanjutkan ke proses peradilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berjalan dengan baik hanya terkadang terdapat masalah kecil dengan adu mulut dengan anggota.⁷⁵

Kegiatan penertiban demi mencapai ketertiban umum adalah tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mana tak jarang mereka melakukan kegiatan patroli yang dilakukan setiap hari bahkan operasi gabungan dari berbagai macam instansi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama walaupun tidak dapat dihindari bahwa konflik perbedaan argumen dan pandangan masih sering terjadi saat melakukan penertiban.

2. Kendala Yang Dihadapi Satpol PP Dalam Melakukan Penertiban Pedagang

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan karena apalagi dalam kegiatan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat masih sering mendapat kendala, keadaan seperti ini biasa disebut *Trouble* yang berarti situasi dimana strategi yang sebenarnya diformulasikan dengan baik namun strategi tersebut kacau dan tidak berjalan baik⁷⁶ kendala tersebut terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam instansi Satuan Polisi Pamong Praja sendiri yang mana Satuan Polisi Pamong Praja masih

⁷⁵ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

⁷⁶ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi...*, hlm. 103.

memiliki SDM yang kurang seperti yang dijelaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Anggota Satpol PP itu sebenarnya banyak, Cuma kurang kenapa? Karena dapat dilihat Tungkal sendiri sering kedatangan tamu luar, banyaknya kegiatan pemda, tempat wisata yang harus dijaga, rumah pejabat yang harus dapat pengawalan 24 jam dengan shif anggota yang berbeda apalagi dan masih banyak lagi yang lainnya, sehingga walaupun anggota Satpol PP banyak tapi para anggota tersebar untuk melakukan tugas lain sehingga dalam melakukan patroli dan operasi penertiban pedagang seringkali kami kekurangan orang untuk melakukan penertiban.

Dapat dilihat pada hasil wawancara di atas bahwa kekurangan personel merupakan salah satu faktor penghambat dan kendala dalam penertiban yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, hal yang sama juga dijelaskan oleh salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

Saya dalam 1 hari itu bisa pindah dan mengerjakan pengawalan yang berbeda bisa 2-3 kali, karena keadaan mendesak atau hal lainnya, terkadang saya lagi patroli tiba-tiba di hubungi pihak atasan untuk pindah ke rumah dinas, sebaliknya kadang saya yang lagi ngawal tiba-tiba dihubungi untuk pergi ke pasar atau ketempat lain untuk melakukan penertiban, lihat saja kantor sering sepi kebanyakan staff wanita karena yang laki-laki pergi untuk pengawalan, penjagaan atau patroli.⁷⁷

Kekurangan personel adalah salah satu penghambat dari penertiban karena tugas yang harusnya dapat diselesaikan malah terhambat karena anggota harus melakukan tugas yang lainnya, tugas yang diberikan juga bersifat lama, bahkan tidak bisa di perkirakan waktunya.

Bukan hanya menghambat, kita kan pengawalan atau penjagaan itu bisa makan waktu berjam-jam, kadang yang kita rencanakan untuk patroli sore

⁷⁷ Wawancara Dengan Al Abdul Kholik, Anggota Satpol PP. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Panjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



menjadi batal karena anggota yang harusnya patroli masih melakukan pengawalan atau penjagaan.⁷⁸

Solusi dari kendala tersebut ialah dengan menambah jumlah anggota atau personel untuk meminimalisir kekurangan anggota.

Permasalahan lainnya adalah permasalahan yang bersifat individu dan sosial serta nurani seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:

Salah satu faktor penghambat kami adalah rasa tidak enak terhadap para pedagang, kita kan tahu Kuala Tungkal itu kan kota yang tidak terlalu besar jadi terkadang para pedagang yang berjualan adalah salah satu teman atau kerabat dari anggota Satpol PP bahkan ada yang domisili tinggal mereka di pasar tersebut maka terkadang pedagang ada yang merasa punya kerabat atau anggota kami yang merasa tidak enak hati untuk melakukan penertiban tersebut⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kendala yang terjadi juga didasarkan kepada individu dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja sendiri karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang terkadang memang tugas dan tanggung jawab berbanding terbalik dengan rasa sosial, hal itulah yang mungkin sering terjadi kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat.

Hal lain yang menjadi penghambat dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah kekurangan armada atau kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja.

⁷⁸ Wawancara Dengan Al Abdul Kholik, Anggota Satpol PP. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

⁷⁹ Wawancara Dengan Fadli Wijaya, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Sama seperti anggota tadi, kendaraan dinas yang dimiliki Satpol PP Tanjung Jabung Barat itu kurang karena tugas atau sering dinas jauh yang menyebabkan terhambatnya kegiatan yang perlu menggunakan kendaraan, kami saja sering melakukan penertiban dan patroli menggunakan kendaraan pribadi karena mobil yang ada hanya dapat mengangkut beberapa orang, sisa dari anggota menyusul dari belakang menggunakan motor pribadi⁸⁰

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa kendaraan yang menjadi transportasi utama dalam melakukan patroli tidak cukup sehingga membuat kegiatan atau tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terhambat dan tak jarang anggota Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan kendaraan pribadi.

Selain dari para armada yang tidak mencukupi yang menjadi masalah dan kendala dari penertiban para pedagang adalah anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat ini, karena anggaran yang diberikan dan anggaran yang tersedia tidak memenuhi kecukupan dari para personel aparat Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat.

Tidak bisa dipungkiri lah ya kalau suntikan dana dan anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja para anggota, kami para anggota sering menggunakan motor sendiri dalam melakukan tugas kami, sedangkan motor kami butuh bensin untuk jalan, dan seharusnya juga kami diberikan uang lebih untuk makan atau minum karena penertiban yang kami lakukan juga bersifat fisik dan menguras energi, sekedar untuk merokok atau uang beli minum saja cukup kok untuk personel yang bertugas pada saat itu, terkadang juga para pedagang meminta jatah rokok ke petugas agar bisa sama-sama santai saat sosialisasi bahkan saat penindakan.⁸¹

Dapat dilihat pada hasil wawancara diatas bahwa anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat belum mencukupi untuk memenuhi

⁸⁰ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

⁸¹ Wawancara Dengan Al Abdul Kholik, Anggota Satpol PP. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat 27 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

standart keinginan dari anggota, karena tentunya anggaran yang dapat mencukupi kebutuhan akan memberikan dampak yang besar serta dampak yang baik untuk para anggota dalam menjalankan tugas, dan juga anggaran yang dapat menutupi uang transportasi dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat dalam melakukan tugas penertiban pedagang, apalagi jika dapat memenuhi konsumsi dari para anggota, namun anggaran yang sangat pas-pasan.

Terkadang memang anggaran yang pas-pasan menjadi kendala, karena kita tidak bisa menentukan pengeluaran saat itu pada hari itu berapa rupiah, mungkin minyak motor atau minyak mobil yang tanpa disadarin habis, mungkin waktu penertiban yang pada saat itu waktu jam makan seperti penertiban pagi, atau penertiban siang otomatis kita harus makan pada saat jam itu, mungkin ada kendala kendaraan tiba-tiba mogok, atau ban bocor, dan masih banyak masalah yang tiba-tiba dapat terjadi namanya juga di lapangan ya, untuk memberikan anggaran lebih kepada anggota itu sangat sulit, karena udah ada batas maksimal dalam anggaran turun lapangan, jadi tidak bisa semaunya kita, ada batasnya, maka dari itu saya harus dapat membagi rata uang lebih untuk pengeluaran seperti itu, tak jarang kok saya mengeluarkan uang sendiri untuk sekada makan minum anggota bahkan memborong dagangan yang dijual agar anggota kita senang, para pedagang juga senang.⁸²

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa pengeluaran dari patroli yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diperkirakan karena banyak hal yang tidak terduga, hal itulah yang kadang membuat para aparat membutuhkan anggaran lebih untuk menutupi kekurangan.

b. Faktor Eksternal

⁸² Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

Faktor kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar instansi Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri seperti dari pedagang yang berasal dari luar daerah dan sering berganti orang.

Kita lihat pasar, pedagang mainan anak, buah, dan barang anti pecah, mereka kebanyakan dari luar dan yang berdagang ganti-ganti makanya jika diberikan penyuluhan atau sosialisasi sama pedagang yang satu, pedagang yang lain yang dari luar juga tidak tahu⁸³

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pedagang yang sering berganti membuat sosialisasi yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja pada pedagang sebelumnya tidak diketahui oleh pedagang yang berjualan setelahnya, dapat disimpulkan bahwa para pedagang yang berganti-ganti menjadi hambatan dalam penertiban karena pedagang selanjutnya pasti akan melakukan pelanggaran yang sama.

Selain itu kurangnya pemahaman terhadap undang-undang membuat terhambatnya penertiban yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Jika sosialisasi awal tidak dapat berjalan lancar dan berjalan baik, maka para pelaku pelanggaran akan merasa aman karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu salah serta apa yang mereka perbuat itu tidak sesuai undang-undang dan perda dan mereka juga tidak tahu jika mereka melakukan itu akan mendapatkan sanksi⁸⁴

Terhambatnya kegiatan penertiban ini juga disebabkan oleh para pedagang yang tidak tahu tentang Undang-undang dan Perda, tak hanya itu para pedagang

⁸³ Wawancara dengan Endang Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 24 Juni 2022.

⁸⁴ Wawancara Dengan Harapan Simanulang Kepala Seksi penegakan, Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

bahkan para konsumen terkadang melawan balik para petugas dan tidak mau menuruti petugas yang sedang menertibkan.

Kami sering dilawan dan diajak adu mulut saat melakukan penertiban di pasar, pedagangnya kadang tidak terima kami tegur bahkan pembeli terkadang membela dengan mengatakan apa yang kami lakukan itu memutus rezeki orang, padahal kami hanya menjalankan tugas dan menertibkan para pedagang agar dapat tertib dan tidak mengganggu orang lain⁸⁵

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sering diacuhkan bahkan dilawan oleh para pedagang dan pembeli yang mana mereka tidak sadar bahwa banyak pihak lain yang merasa dirugikan dan juga tidak memikirkan posisi petugas yang hanya menjalankan tugas mereka sebagai aparat, menurut Soetandyo Wignjosoebroto para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan di sudut-sudut kota sebenarnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal serta tidak berdaya⁸⁶, namun tetap saja petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja hanya melaksanakan tugas.

Dan yang menjadi penghambat lainnya adalah dasar hukum yang lemah pada perda Tanjung Jabung Barat.

Jika kita lihat lagi, perda ini tidak cukup kuat karena peraturan yang ditulis disini bersifat umum dan tidak spesifik kepada pedagang, sehingga menyulitkan kami dalam memberi sanksi serta membaca kondisi, standart pelaku pelanggaran dll, sulit apabila hanya terpaku kepada perda No 5 tahun

⁸⁵ Wawancara Dengan Al Abdul Kholik, Anggot Satpol PP. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

⁸⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Surabaya: Bayumedia,2008), Hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



2005 tentang ketertiban umum, maka harus melihat juga kepada undang-undang dasar dan peraturan-peraturan lainnya⁸⁷

Peraturan Daerah adalah salah satu kunci dalam dasar hukum suatu daerah yang mana daerah yang jelas perdanya akan sangat membantu dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan juga terhadap penertiban yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat.

Tak jarang juga para pedagang malah memberikan perlawanan terhadap para aparat seperti yang dikatakan oleh Bapak Tjhandra selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

Kontak adu fisik memang sangat jarang terjadi, namun perlawanan yang diberikan sebagai bentuk pertahanan diri dari para pedagang memiliki keragaman, ada yang menggerutu dan mengomel saat kami berikan sosialisasi dan penindakan, ada yang lari saat bertemu dengan aparat, ada yang bahkan menyembunyikan barang dagangan dan itu adalah salah satu bentuk dari sikap tidak kooperatif kepada para aparat, padahal apa yang kami lakukan sebisa mungkin tidak membuat mereka rugi, dan sama-sama kita mencari solusi untuk masalah ini.⁸⁸

Dapat dilihat dari wawancara di atas bahwa kendala yang datang dari pedagang adalah mereka bersifat tidak kooperatif terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat dengan adu mulut, mencela para aparat, lari dari aparat yang bertugas, bahkan menyembunyikan dagangan mereka agar tidak ditindak oleh petugas, jika para pedagang bisa kooperatif dengan aparat, akan ada solusi dari kedua pihak untuk sama-sama merasakan keuntungan.

⁸⁷ Wawancara Dengan Tjhandra, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

⁸⁸ Wawancara Dengan Tjhandra, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, III Kec. Tungkal Ilir-Tanjung Jabung Barat, 27 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthra Jambi



Demikianlah hasil penelitian yang membahas tentang strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Menertibkan pedagang yang ada di Kuala Tungkal yang dibuat dalam bentuk skripsi, hasil dan kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah strategi Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat dalam menertibkan pedagang yang berjualan pada bahu jalan dan trotoar di daerah Kuala Tungkal sudah sesuai prosedur pada Peraturan Daerah dan Undang-undang dan tetap bersikap humanis namun kegiatan tersebut masih belum cukup optimal karena para pedagang masih banyak yang berdagang di bahu jalan dan trotoar, dapat dilihat dari kendala yang menyebabkan terhambatnya penertiban kebanyakan disebabkan oleh para pedagang sendiri dan tak lepas dari faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja sendiri, harus ada kesadaran dan sikap kooperatif agar peraturan dan kebijakan dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

I. Pedoman dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penertiban pedagang adalah mengacu kepada Peraturan Daerah dan Undang-undang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Strategi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan pada bahu jalan dan trotoar memiliki tahapan-tahapan yang baik seperti melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan penertiban dengan memberikan edukasi yang baik tanpa melakukan kekerasan demi menghindari konflik, disampaikan dengan cara yang baik pula, serta disampaikan oleh pejabat yang memiliki kedudukan yang pas dalam melakukan sosialisasi agar tidak terjadi salah paham, membawa dokumen dan undang-undang yang berlaku sebagai dasar hukum dalam penertiban, lalu jika pedagang masih tidak mau menurut maka akan dilanjutkan dengan penertiban yang diawali dengan relokasi para pedagang yang dilakukan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat ke tempat yang sudah disediakan seperti *Food Court*, *Pujasera*, dan daerah lainnya, namun jika masih tidak bisa kooperatif, maka para anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penindakan dengan menahan atau menyita sementara dagangan dari pedagang yang masih melanggar, namun dalam tempo beberapa hari akan dikembalikan agar tercipta rasa jera terhadap para pedagang, tindakan tersebut diiringi oleh kegiatan sosialisasi yang dilakukan petugas Satpol PP yang akan memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada pedagang yang masih melanggar, jika masih melakukan pelanggaran maka pedagang dipanggil ke kantor untuk dan masih diberikan sosialisasi mendalam tentang pelanggaran yang mereka lakukan, dan jika pedagang masih melakukan pelanggaran maka akan ditindak dan diserahkan ke pengadilan untuk diberikan keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang.

Saran

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinannya dalam melakukan tugas mengabdikan kepada negara sebagai pelindung dan pembantu pelaksana peraturan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2 Kepada pedagang diharapkan dapat mengerti dan dapat kooperatif terhadap aparat yang bertugas serta dapat berhenti melanggar peraturan dalam berdagang pada bahu jalan dan trotoar.

3 Kepada pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat membuat perda yang jelas dan rinci serta sanksi yang tegas entang pedagang yang berjualan pada bahu jalan dan trotoar.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Andina Chrisnawati, *Satpol PP Himpunan Peraturan Perundang-undangan terkait Edisi Revisi*. Tempat dan Penerbit tidak diketahui, 2018.

Bayu Surya Ningrat, Bayu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Budi Priyo Santoso, *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Representatif Kultur Dan Struktural*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Christovel Y. Pandean, "Sanksi Pidana Atas Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4 No. 7, (September 2015), hlm. 35.

Cyrill S. Belshaw, *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, Jakarta: PT Gramedia, 1981.

Djarwanto PS, *Pokok – Pokok Analisa Laporan Keuangan*. BPFE, Cetakan I, Yogyakarta, 1994.

Donald Ary, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, terjemahan Arief Furchan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- E. Kusumadmo, *Manajemen Strategik-Pengetahuan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*. Cet. Ke-II. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- John M Ivancevich, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Kunto Hamidjoyo, Hamidjoyo, Kunto, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta, 2008. Sugiyono, *Metode Penilaian*. Bandung: Alfabeta, 2001
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet-I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Mahkamah Agung RI, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalidjaja



McGee, T.G and Y.M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities, Planning for the Bazaar Economy*, Internasional Development Research Centre, Canada: Ottawa, 1977.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ranlon Naining, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

T Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BFEE, 2015.

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1981.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sri Wahyuni, *Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Indonesia: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law*. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1, 2014.

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Surabaya: Bayumedia, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yahya Harahap, M, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 tentang Satpol PP.

C. Lain-lain

Awwabiin Salma. 2021. Pengertian Tinjauan Pustaka, Manfaat, Cara Membuat dan Contoh Lengkap, <https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/>.

Istilah Properti Food Court, <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/food-court/>.

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi

jambi.bps.go.id.

Penulis Tidak Diketahui. *Bahu Jalan*. http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Bahu-Jalan_158568_p2kp-stiki.html.

Penulis tidak diketahui, *SIFAT ADIL YANG DIMILIKI RASULULLAH SAW*, Dapat Diakses di: <https://makalahnih.blogspot.com/2018/05/sifat-adil-yang-dimiliki-rasulullah-saw.html>.

Penulis Tidak Diketahui. 2021. *Haramnya berlaku zhalim dan mengambil tanah orang lain*, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3024>.

satpol-pp.tanjabarkab.go.id/.

tanjabarkab.go.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Bukti Riset:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sstha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sstha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-3119 /D.II.1/PP.00.11/6/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 14 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Satpol PP
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Hardian Widiyanto**
NIM : 105180240
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Strategi Satpol PP dalam Melakukan Penertiban terhadap Pedagang yang Berjualan pada Bahu Jalan dan Trotoar di Daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.**

Lokasi Penelitian : Kantor Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 14 Juni 2022 – 14 Agustus 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.T.R., Ph.D
NIP-19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2

Daftar Informan:

No	Nama Informan	Keterangan
1	DRS. H. Endang Surya., MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2	Tjhandra	Penyidik Pengawas Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja
3	Agususiawan, S.Pd	Kepala Bidang Penegakkan Perda dan Perkada
4	Bukhran Hadinata, SE	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
5	Harapan Simanulang	Kepala Seksi Penegakkan
6	Fadli Wijaya	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman
7	Al Abdul Kholik	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
8	Abdul Somad	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

Lampiran 3

Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana pedoman tentang penertiban para pedagang?
2. Apa strategi Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima?
3. Apa saja kendala yang terjadi saat melakukan penertiban pedagang kaki lima?
4. Apakah para pedagang kooperatif saat dilakukan penertiban?
5. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima?
6. Bagaimana tanggapan anda tentang pedagang kaki lima yang berjualan pada baju jalan dan trotoar?
7. Bagaimana tanggapan anda tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Jabung Barat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

Lampiran 4

Dokumentasi:



Gambar 3 Papan Pengumuman/Himbauan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi



Gambar 4 Foto Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Gambar 5 Persiapan Patroli Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Gambar 6 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@Hok cipta



ity @Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Gambar 7 Foto Bersama Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Gambar 8 Sosialisasi Pedagang Durian Yang Berjualan di Trotoar Pasar

Tangkal IV Kota

Sate Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



**Gambar 9 Siosialisasi Kepada Pedagang Buah Yang Berjualan Di trotoar Pasar
Tungkal IV Kota**



**Gambar 10 Sosialisasi Kepada Pedagang Warung Kopi yang Berjualan di
Trotoar Pasar Parit I**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Gambar 11 Pedagang Buah dan Pedagang Bensin Eceran yang Berjualan di Trotoar Pasar Tungkal IV Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



**Gambar 12 Pedagang Makanan dan Minuman Yang Berjualan di Bahu Jalan
Pasar Parit I**

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Hardian Widiyanto
NIM : 105180240
Tempat/Tgl.Lahir : Kuala Tungkal, 25 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Universitas : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Sekarang : Jalan Slamet Riyadi No.67 RT.37 RW.06 Legok,
Telanaipura, Kota Jambi
Alamat Asal : Jalan Beringin Ujung RT.008 Kelurahan Patunas
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
E-Mail : hardianwid@gmail.com/asawau.hw@gmail.com
No. Telp/HP : +6289562002664/+6285279733675
Nama/Pekerjaan Ayah : Haryanto/Wiraswasta
Nama/Pekerjaan Ibu : Lismida (alm)/-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

a.	SD/MI, Tahun Lulus	: SD An-Nisa Kuala Tungkal, 2011
b.	SMP/MTs, Tahun Lulus	: SMP N 1 Kuala Tungkal, 2014
c.	SMA/MA, Tahun Lulus	: SMA N 1 Kuala Tungkal, 2017

C. Prestasi Akademik/Skill/Olahraga/Seni Budaya yang dimiliki:

Juara 1 Stand Up Comedy Polda Jambi Tingkat Provinsi (2016)

Juara 1 Stand Up Comedy Oppo Fair Tingkat Kabupaten (2016)

Juara 1 Stand Up Comedy Tungkal Fair Tingkat Kabupaten (2017)

Juara 3 Stand Up Comedy Festival Pengabuan Tingkat Kabupaten (2019)

Juara 2 FLS2N Film Pendek Tingkat Provinsi (2018)

Ketua Perlengkapan Gerakan Seni Kampus (2020)

Sekretaris Gerakan Seni Kampus (2021)

Penerima Beasiswa Generasi Baru Indonesia Provinsi Jambi (2021)

Penerima Penghargaan AKI Awards GenBI (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi